



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

TENTANG
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA
DI PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR : 14.Pj/KS.01/BPH/2024

NOMOR : 100.3.7/1947/GBP/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18 - 10 - 2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

ERIKA RETNOWATI : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

ALI BAHAM TEMONGMERE : Penjabat Gubernur Papua Barat, berkedudukan di Jalan Brigjen Marinir Abraham O. Atururi Manokwari, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/P Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.